



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN

2018

TAHUN ANGGARAN 2019



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
PERJANJIAN KINERJA	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Gambaran Umum Organisasi	5
1.4.1 Dasar Pembentukan dan Aspek Strategis Organisasi	5
1.4.2 Struktur Organisasi	8
1.4.3 Sumber Daya Aparatur	10
1.4.4 Sarana dan Prasarana	12
1.4.5 Isu-Isu Strategis dan Prioritas SKPD 2018	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis 2014-2019	15
2.1.1 Visi dan Misi	15
2.1.2 Tujuan Strategis	18
2.1.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	18
2.2 Perjanjian Kinerja 2018	20
2.3 Keterkaitan antara Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran DPMPTSP tahun 2018	21
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2 Realisasi Perjanjian Kinerja SKPD	30
3.3 Analisis Capaian Penetapan Kinerja (PK)	32
BAB IV PENUTUP	73
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja 2018	
2. Lain-Lain yang dianggap perlu (Misalnya Penghargaan yang diraih oleh SKPD)	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dapat Kami selesaikan.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Pinrang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka dalam Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Pinrang turut memperhatikan evaluasi pencapaian kinerja Renstra Tahun 2014 – 2019 , penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat pengukur keberhasilan secara formal dengan mempertimbangkan kriteria penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu dan dapat menggambarkan hasil (outcome).

Laporan Kinerja (LKjIP) DPMPTSP berfungsi sebagai salah satu laporan yang mengukur kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga sasaran strategis perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan .

LkjIP 2018 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menjadikan Kabupaten Pinrang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pencapaian Visi DPMPTSP **“Terwujudnya kualitas pelayanan dalam menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan atraktif untuk pertumbuhan ekonomi daerah”**. Visi

tersebut sebagai penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang terpilih periode Tahun 2014-2019.



Hasil pencapaian kinerja dan penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras dari semua pihak yakni para pemangku kepentingan baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi dan pengawasannya .

Akhir Kata Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah member dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPMPTSP tahun 2018.

Pinrang, Maret 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP,

ANDI MIRANI,AP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19740603 199311 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PINRANG**



PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan Manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI MIRANI,.AP.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASLAM PATONANGI
Jabatan : Bupati Pinrang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pinrang, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(ASLAM PATONANGI)

ANDI MIRANI,.AP.,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip: 19740603 199311 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Tahun 2018 merupakan laporan kinerja yang disusun setiap satu tahun. Laporan ini menyajikan evaluasi kinerja DPMPTSP dalam bentuk pengukuran dan analisis yang komprehensif mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Pinrang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Penyusunan LKjIP, DPMPTSP Kabupaten Pinrang juga memperhatikan evaluasi pencapaian kinerja Renstra DPMPTSP Tahun 2014 – 2019.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP DPMPTSP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat).

Adapun tujuan penyusunan LKjIP DPMPTSP adalah ;

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.
- Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Pinrang LKjIP 2018 menjadi sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen DPMPTSP Kabupaten Pinrang bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap permasalahan kinerja yang ditemukan, manajemen DPMPTSP Kabupaten Pinrang dapat merumuskan strategi pemecahannya sehingga

capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan LKjIPDPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2018 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- 8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2014–2019 ;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 12);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor);
- 14) Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronikyang terintegrasi.
- 15) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS)

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Dasar Pembentukan Organisasi dan Aspek Strategis Organisasi

Pada awalnya, Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk dalam sebuah organisasi SKPD berbentuk kantor yakni Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2010. KP2T memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan PTSP sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008.

Pada Tahun 2011 dilakukan penguatan kelembagaan PTSP menjadi sebuah lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi PTSP dan fungsi Penanaman Modal yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang. DPMPTSP terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011.

Seiring dengan penguatan kelembagaan PTSP menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTPM), maka pendelegasian kewenangan Bupati Pinrang kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Pinrang terus ditingkatkan melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTPM), Kabupaten Pinrang dengan jenis perizinan sebanyak 76 jenis meliputi Perizinan Usaha 44 Jenis Izin, Perizinan Non Usaha sebanyak 32 Jenis Izin

DPMPTSP Kabupaten Pinrang selanjutnya memperoleh pendelegasian kewenangan di bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.

DPMPTSP juga ditetapkan sebagai penyelenggara SPIPISE sebagai kemudahan dalam aplikasi perizinan di bidang Penanaman Modal melalui Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/214/2012 tentang Penetapan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang sebagai Pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Kabupaten Pinrang.

Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dilakukan penataan ulang serta tata kelola perizinan dan penanaman modal dengan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat.

Adapun tugas pokok DPMPTSP adalah melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mempunyai tugas koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal.

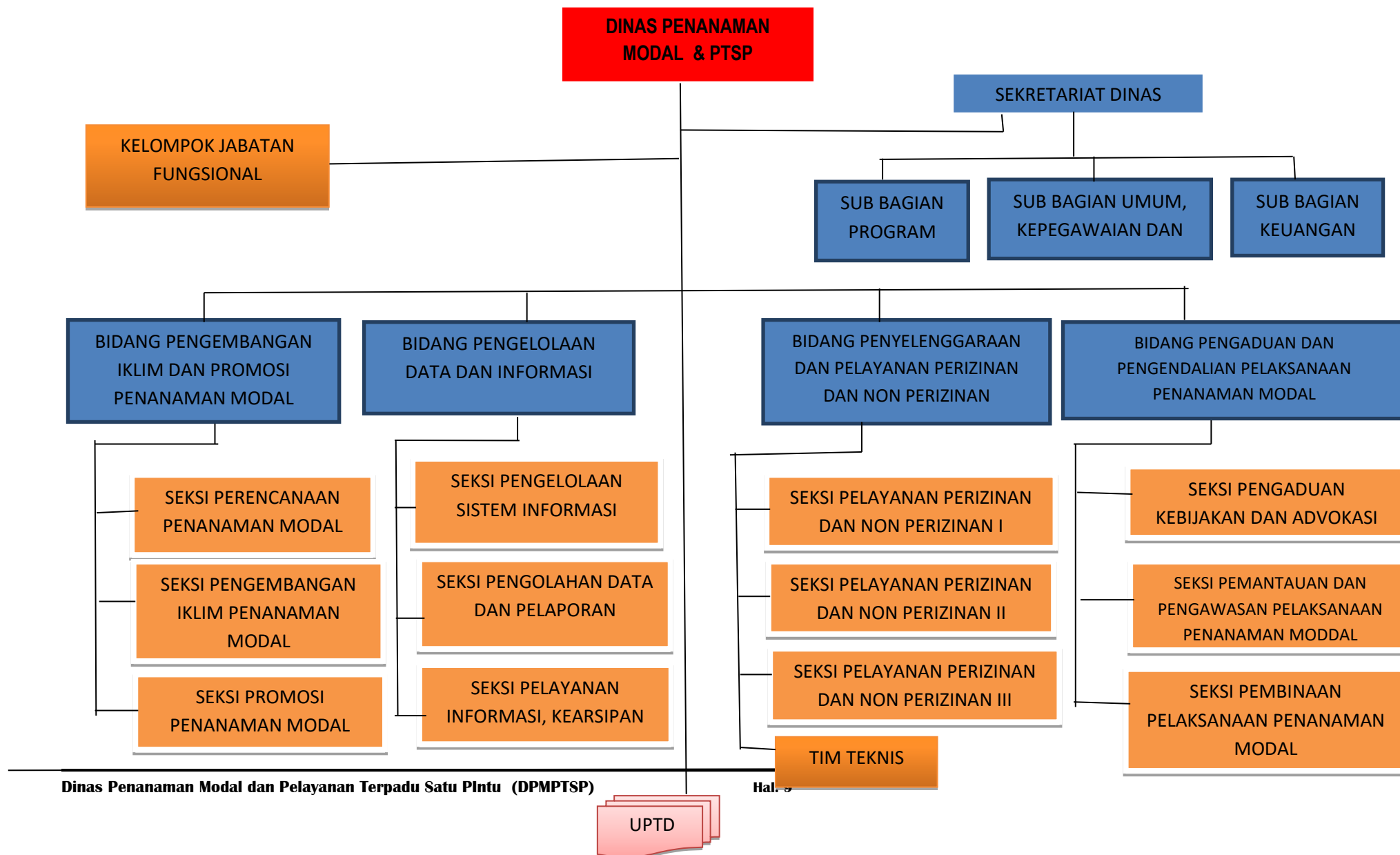
Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Pinrang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan program Dinas.
2. pelaksanaan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum.
3. ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan.
4. pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

5. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal di daerah.
6. pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
7. pembuatan peta penanaman modal di daerah.
8. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal asing di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
9. pelaksanaan promosi penanaman modal di daerah.
10. pengembangan sektor usaha penanaman modal di daerah.
11. pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing di daerah.
12. penyelenggaraan PPTSP di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha.
13. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha.
14. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha.
15. pelaksanaan PTSP-PM yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hak substitusi.
16. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, pelaporan dan pengembangan sistem informasi.
17. pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pengaduan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PERATURAN DAERAH KABUPATEN**PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 48 TAHUN 2016NOMOR 48 TAHUN 2016**

1.4.3 Sumber Daya Aparatur

DPM-PTSP Kabupaten Pinrang melaksanakan urusan wajib Penanaman Modal di Kabupaten Pinrang dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 33 Orang (kondisi Bulan Desember 2018) terdiri atas 16 Orang laki-laki atau sebesar 48.5% dan 17 Orang Perempuan atau sebesar 51.5 % sebagaimana dalam Tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang
Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang Per 31 Desember 2018

No	Pangkat/Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0	0	0
2	Pembina, IV/a	3	0	3
2	Pembina Tk.I, IV/b	1	0	1
3	Penata Tk.I, III/d	4	6	10
4	Penata, III/c	3	5	8
5	Penata Muda Tk.I, III/b	1	2	3
6	Penata Muda, III/a	1	2	3
9	Pengatur, II/c	3	1	4
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	1	0	1
Total PNS		17	16	33

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS di DPMPTSP Kabupaten Pinrang terdiri atas Pendidikan S2 atau Magister sebanyak 7 orang atau 21%, Pendidikan S1 atau sarjana sebanyak 18 orang atau 55 %, Pendidikan D3 (diploma Tiga) sebanyak 3 Orang atau 6 %, dan Pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 6 orang atau 18% sebagaimana dalam Tabel. 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten PinrangBerdasarkan
Tingkat Pendidikan Per31 Desember 2018

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2 (Magister)	6	1	7
2	S1 (Sarjana)	7	11	18
3	D3 (Diploma)	-	2	2
4	SMA atau sederajat	4	2	6
Total PNS		17	16	33

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2018

Berdasarkan jabatan struktural terdiri dari Eselon III.a sebanyak 5 (lima) Orang atau 15%, Eselon IV.a sebanyak 15 (lima belas) orang atau 46%, dan fungsional umum (Non Eselon) sebanyak 13 (tiga belas) orang atau 39% sebagaimana Tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.3

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan Eselonisasi Per 31 Desember 2018

No	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon III.a	5	-	5
2	Eselon III.b	-	-	-
3	Eselon IV.a	4	11	15
4	NonEselon(Fungsional Umum)	8	5	13
Total PNS		17	16	33

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2018

Berdasarkan jumlah aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) terdiri atas Diklat Struktural sebanyak 15 Orang, Diklat/Bimbingan Teknis sebanyak 26 orang, dan Diklat Lainnya sebanyak 25 orang sebagaimana Tabel 1.4 di bawah ini :

Tabel 1.4

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang Berdasarkan Diklat/Bimtek Per 31 Desember 2018

No	Diklat/ Bimtek	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Diklat Struktural			
	Diklatpim Tk. II	0	0	0
	Diklatpim Tk. III	4	0	4
	Diklatpim Tk. IV	3	8	11
2	Diklat Fungsional			
	Diklat Keuangan Daerah	0	0	0
	Diklat Perencanaan	0	0	0
	Diklat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	0	0	0
3	Diklat/Bimtek Teknis			
	Diklat PTSP Pejabat Strategis	0	0	0
	Diklat PTSP Pejabat Pelaksana	0	0	0
	Diklat PTSP-PM Tingkat Dasar	6	7	13
	Diklat PTSP-PM Tingkat Lanjutan	1	2	3
	Diklat PTSP-PM Tingkat Sektoral	0	0	0
	Diklat Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	0	0	0
	Diklat Promosi Penanaman Modal	0	0	0



	Bimtek PTSP –PM	2	7	9
	Bimtek SPIPISE	0	1	1
	Bimtek LKPM	0	0	0
4	Diklat Lainnya			
	<i>Service Excellent</i>	0	0	0
	<i>In House Training</i>	0	0	0

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2018

1.4.4 Sarana dan Prasarana

DPMPTSP Kabupaten Pinrang menempati gedung Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (P3KP) Jalan Jenderal Sukawati Nomor 40 Pinrang melaksanakan fungsi PTSP dan fungsi penanaman modal. Dalam menunjang operasional Dinas, DPMPTSP memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai meliputi *front office*, *back office*, *help desk*, ruang server, ruang arsip, ruang Sekretariat, ruang SPIPISE, ruang menyusui, ruang tempat bermain anak, ruang Penanaman Modal, ruang pengaduan, ruang rapat, ruang Kepala Dinas, ruang Kepala Bidang, kamar mandi, tempat parkir, dan sebagainya.

Adapun sarana dan prasarana penunjang DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang menjadi asset SKPD sampai saat ini sebagaimana dalam Tabel 1.5 dibawah ini :

Tabel 1.5
Rekapitulasi Barang Inventarisasi DPMPTSP Kabupaten Pinrang Per 31 Desember 2018

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Mesin Tik	1	1	-	-
2	Lemari Arsip	12	12	-	-
3	Komputer PC	23	22	-	1
4	Laptop	6	6	-	-
5	Meja Kerja	13	13	-	-
6	Kursi Kerja	62	62	-	4
7	Kursi Tunggu	6	6	-	-
8	Kursi Rapat	27	27	-	-
9	Meja Rapat	1	1	-	-
10	Kamera	1	1	-	-
11	Telepon	1	1	-	-
12	Printer	19	16	-	3

13	Scanner	2	2	-	-
14	UPS	8	8	-	-
15	Stavolt	-	-	-	-
16	Mobil	2	2	-	-
17	Motor	1	1	-	-
18	AC	11	7	-	2
19	Kipas Angin	2	-	-	2
20	Server	1	1	-	-
21	Meja dan Kursi Tamu	3	2	1	-
22	Filling Cabinet	2	-	-	2
23	Meja Pelayanan	2	2	-	-
24	LCD	2	1	-	1
25	Wireless	1	1	-	-
26	CCTV	4	4	-	-
27	Televisi LCD	4	4	-	-
28	Alat dan Jaringan Komputer	1 paket	1 paket	-	-

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember2018

DPMPTSP Kabupaten Pinrang juga menerima beberapa bantuan hibah berupa sarana dan prasarana penunjang kantor baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, BKPM RI.

1.5 Isu-Isu Strategis dan Prioritas DPMPTSP tahun 2018

Isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang di tahun 2018 terurai sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran aparaturnya dalam verifikasi dan otorisasi permohonan perizinan
2. Tim teknis masih belum menguasai kebijakan sektoral
3. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk melakukan pelaporan LKPM tepat waktu dan secara benar
4. Kurangnya sosialisasi LKPM Online kepada pengusaha
5. Terbatasnya Aparatur sebagai “ Pemburu LKPM”
6. Kurangnya informasi kepada daerah dalam integrasi pameran investasi

7. Kurangnya sosialisasi dan kebijakan pelaksanaan RTRW
8. Sinkronisasi Aplikasi SILEMPUE dengan Online Single Submission (OSS)

Adapun program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah perbaikan iklim investasi dan peningkatan survei integritas dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan perizinan yang berintegritas,transparan,cepat dan akuntabel.
2. Peningkatan pelayanan berbasis Aplikasi
3. Peningkatan Keterampilan bagi Petugas Pelayanan
4. Pembuatan Regulasi Yang Mendukung Kebijakan Investasi
5. Monitoring Terhadap Instansi Terkait yang melaksanakan Pelayanan
6. Promosi Potensi Kabupaten Pinrang dan Updating website SKPD
7. Peningkatan Inovasi perizinan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT)
8. Meningkatkan hasil survey Integritas pada Pelayanan Publik (Percaloan)
9. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
10. Percepatan ekonomi masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2014-2019

2.1.1 Visi dan Misi DPMPTSP

DPMPTSP Kabupaten Pinrang sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal sebagai urusan wajib Pemerintah daerah pada sektor penanaman modal. Visi DPMPTSP Kabupaten Pinrang merupakan penjabaran dari visi Pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019. Adapun Visi DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

“Terwujudnya kualitas pelayanan dalam menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan atraktif untuk pertumbuhan ekonomi daerah”

Pernyataan visi di atas mengandung 3 (tiga) frase kunci, yaitu “kualitas pelayanan”, “iklim penanaman modal yang berdaya saing”, dan “pertumbuhan ekonomi daerah”. Adapun kandungan dari tiga frase kunci tersebut sebagai berikut :

“Kualitas pelayanan” adalah bentuk aktivitas yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal berupa kemudahan, kecepatan, ramah, dan kepastian hukum. Pengembangan SPM, SPP, dan SOP akan terus dilakukan untuk senantiasa dievaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan sehingga perlu dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik.

PTSP yang dilaksanakan saat ini bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat. “Iklim penanaman modal yang berdaya saing” adalah

penciptaan iklim penanaman modal yang memiliki daya saing lokal untuk menarik minat investasi melalui berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah daerah. Daya saing nasional secara global diukur melalui *-ease of doing business-* versi *World Bank* yang salah satu kriteria adalah kemudahan berusaha dalam memperoleh perizinan. Daya saing lokal akan diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah turut andil dalam mendukung pencapaian daya saing nasional dengan melaksanakan kebijakan yang ditentukan. Daya saing lokal berupa penyiapan paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, PTSP, dan SPIPISE. Dengan paket kebijakan tersebut akan menjadi keunggulan bagi Kabupaten Pinrang dengan daerah lainnya dalam menarik daya tarik penanam modal.

“Pertumbuhan ekonomi daerah” adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Misi DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam Renstra Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem dan tata kelola Pelayanan Perizinan

Misi ini mencakup upaya pokok mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha dan pelayanan perizinan non usaha meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Penguatan kelembagaan terkait dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan

penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.

2. Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. DPMPTSP Kabupaten Pinrang merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi kebijakan pelayanan dengan paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang. Untuk itu peran koordinasi yang dijalankan DPMPTSP penting dalam menunjang keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antara DPMPTSP dengan instansi lainnya baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Kebijakan pelayanan penanaman modal akan berimplikasi pada membaiknya indikator daya saing penanaman modal yang ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Daya saing akan meningkatkan jumlah realisasi investasi PMDN/PMA. Harmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi (*high cost*). Pelayanan penanaman modal yang semakin cepat dan efisien, sistem informasi yang semakin luas dan *borderless* khususnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) dan pelayanan secara elektronik (PSE), akses data yang semakin cepat dan akurat, sumber daya aparatur yang terampil, sarana dan prasarana yang memadai serta pelaporan yang tepat akan menjadi indikator kinerja yang baik.

3. Mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal

Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, pelayanan terpadu satu pintu, dan SPIPISE..DPMPTSP Kabupaten Pinrang

akan merumuskan kebijakan terkait implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang.

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah. Kebijakan penanaman modal akan dikemas dalam bentuk Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang yang akan menjadi daya tarik bagi calon penanam modal untuk penanaman modal di Kabupaten Pinrang. Adanya Paket Kebijakan tersebut akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat penanam modal baik PMDN maupun PMA. Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki. Selanjutnya penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal. Akan dikembangkan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.

2.1.2 Tujuan Strategis

Tujuan Strategis mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta satu lini dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi DPMPTSP. Adapun tujuan strategis DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatkan integritas dan kepuasan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
4. Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial

2.1.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Pinrang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana



DPMPTSP Kabupaten Pinrang mencapai tujuan Renstra dengan efektif dan efisien.

Adapun tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan kebijakan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pinrang
tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2015-2019				
				2015	2016	2018	2018	2019
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya realisasi penerbitan dokumen perizinan	Jumlah Perizinan Usaha Per Tahun	1.747 Izin	1.921 izin			
			Jumlah Perizinan Non Usaha Per Tahun	590 Izin	649 izin			
			Jumlah Perizinan PM Per Tahun	655 Izin	721 izin			
		Meningkatnya persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	-	-	100	100	100
2.	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks : 83,82	Indeks : 85,50	Indeks : 87, 21	Indeks : 88,95	Indeks : 90,73
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Jumlah Realisasi PM Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Rp. 696.850.822.565	Rp. 766.535.904.821	Rp. 843.189.495.303	Rp. 927.508.444.833	Rp. 1.020.259.289.317
			Jumlah Realisasi PMasing (PMA – US\$)	US\$ 26.918.513,20	US\$ 29.610.364,52	US\$ 32.571.400,98	US\$ 35.828.541,07	US\$ 39.411.395,18
4	Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial	Meningkatnya penanam modal dan serapan tenaga kerja	Jumlah Proyek PMDN	653 Proyek	719 Proyek	791 Proyek	870 Proyek	957 Proyek
			Jumlah Proyek PMA	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek
			Jumlah Tenaga Kerja PMDN	2.206 orang	2.316 orang	2.432 orang	2.554 orang	2.681 orang
			Jumlah Tenaga Kerja PMA	4 orang	12 orang	25 orang	35 orang	50 orang

2.2 Perjanjian Kinerja 2018

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD tahun 2014-2019, Renstra DPMPTSP tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, dokumen Rencana Kerja dan Plafond Anggaran (PPAS) serta dokumen Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) tahun 2018. Pada tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel.2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	100 %
2.	Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Survey IKM	88,95
3.	Meningkatnya realisasi penanaman Modal	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	927.508.444.833
		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	35.828.541,07
4.	Meningkatnya Penanaman Modal dan Serapan tenaga kerja	Jumlah Proyek PMDN	870
		Jumlah Proyek PMA	2

:

2.3.Keterkaitan antara Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran DPMPTSP Tahun 2018

Adapun keterkaitan antara perjanjian kinerja, program dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel.2.4

Perjanjian Kinerja Program Kegiatan DPMPTSP Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	Persentase penyelesaian izin sesuai SOP	100%	1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	
				-	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	13.110.000
				-	Peningkatan Pelayanan Perizinan	132.726.030
				2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	
				-	Penyusunan Sistem Informasi dan Penanaman Modal di Daerah	12.320.000
				-	Kajian kebijakan Penanaman Modal	112.365.710
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87, 21 Indeks	1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	
				-	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	262.850.000
		Niai Sakip	71	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	



				-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan internet	23.580.000
				-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250.000
				-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	86.786.000
				-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.909.000
				-	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	8.000.000
				-	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	19.000.000
				-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	330.000.000
				-	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	405.626.760
				-	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	9.300.000
				2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
				-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	29.500.000
				-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	45.000.000
				-	Pengadaan Meubeler	95.800.000
				-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	127.300.000



				-	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	52.200.000
				-	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.400.000
				-	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.800.000
				-	Rahabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor	59.590.000
				3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
				-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	48.000.000
				4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
				-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	220.000.000
				5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
				-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.385.000
				-	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	3.080.000
				-	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	9.981.000
				-	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	37.711.000



2.	Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif			1.	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi	
		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Rp.500.230..050.693	-	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	137.399.000
		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ 32.571.401	-	Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	59.950.000
				2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
		Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	870 Investor	-	Penyusunan Buku Rancangan Umum Penanaman Modal	10.580.000
				-	Penyelenggaraan Pameran Investasi	143.500.000
		Jumlah Investor Asing (PMA)	2 Investor			

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	%	100
2.	Jumlah Survey IKM	Indeks	88,95
3.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Rp.	927.508.444.833
	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$	35.828.541,07
4.	Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	Proyek	870
	Jumlah Investor Asing (PMA)	Proyek	2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.3 Rencana Strategis 2014-2019

2.3.1 Visi dan Misi DPMPTSP

DPMPTSP Kabupaten Pinrang sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal sebagai urusan wajib Pemerintah daerah pada sektor penanaman modal. Visi DPMPTSP Kabupaten Pinrang merupakan penjabaran dari visi Pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019. Adapun Visi DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

“Terwujudnya kualitas pelayanan dalam menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan atraktif untuk pertumbuhan ekonomi daerah”

Pernyataan visi di atas mengandung 3 (tiga) frase kunci, yaitu “kualitas pelayanan”, “iklim penanaman modal yang berdaya saing”, dan “pertumbuhan ekonomi daerah”. Adapun kandungan dari tiga frase kunci tersebut sebagai berikut :

“Kualitas pelayanan” adalah bentuk aktivitas yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal berupa kemudahan, kecepatan, ramah, dan kepastian hukum. Pengembangan SPM, SPP, dan SOP akan terus dilakukan untuk senantiasa dievaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan sehingga perlu dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik.

PTSP yang dilaksanakan saat ini bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat. “Iklim penanaman modal yang berdaya saing” adalah

penciptaan iklim penanaman modal yang memiliki daya saing lokal untuk menarik minat investasi melalui berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah daerah. Daya saing nasional secara global diukur melalui *-ease of doing business-* versi *World Bank* yang salah satu kriteria adalah kemudahan berusaha dalam memperoleh perizinan. Daya saing lokal akan diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah turut andil dalam mendukung pencapaian daya saing nasional dengan melaksanakan kebijakan yang ditentukan. Daya saing lokal berupa penyiapan paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, PTSP, dan SPIPISE. Dengan paket kebijakan tersebut akan menjadi keunggulan bagi Kabupaten Pinrang dengan daerah lainnya dalam menarik daya tarik penanam modal.

“Pertumbuhan ekonomi daerah” adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Misi DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam Renstra Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

4. Memantapkan sistem dan tata kelola Pelayanan Perizinan

Misi ini mencakup upaya pokok mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha dan pelayanan perizinan non usaha meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Penguatan kelembagaan terkait dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan

penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.

5. Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. DPMPTSP Kabupaten Pinrang merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi kebijakan pelayanan dengan paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang. Untuk itu peran koordinasi yang dijalankan DPMPTSP penting dalam menunjang keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antara DPMPTSP dengan instansi lainnya baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Kebijakan pelayanan penanaman modal akan berimplikasi pada membaiknya indikator daya saing penanaman modal yang ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Daya saing akan meningkatkan jumlah realisasi investasi PMDN/PMA. Harmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi (*high cost*). Pelayanan penanaman modal yang semakin cepat dan efisien, sistem informasi yang semakin luas dan *borderless* khususnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) dan pelayanan secara elektronik (PSE), akses data yang semakin cepat dan akurat, sumber daya aparatur yang terampil, sarana dan prasarana yang memadai serta pelaporan yang tepat akan menjadi indikator kinerja yang baik.

6. Mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal

Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, pelayanan terpadu satu pintu, dan SPIPISE..DPMPTSP Kabupaten Pinrang

akan merumuskan kebijakan terkait implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang.

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah. Kebijakan penanaman modal akan dikemas dalam bentuk Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang yang akan menjadi daya tarik bagi calon penanam modal untuk penanaman modal di Kabupaten Pinrang. Adanya Paket Kebijakan tersebut akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat penanam modal baik PMDN maupun PMA. Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki. Selanjutnya penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal. Akan dikembangkan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.

2.3.2 Tujuan Strategis

Tujuan Strategis mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta satu lini dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi DPMPTSP. Adapun tujuan strategis DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
6. Meningkatkan integritas dan kepuasan masyarakat
7. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
8. Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial

2.3.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Pinrang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana



DPMPTSP Kabupaten Pinrang mencapai tujuan Renstra dengan efektif dan efisien.

Adapun tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan kebijakan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pinrang
tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2015-2019				
				2015	2016	2018	2018	2019
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya realisasi penerbitan dokumen perizinan	Jumlah Perizinan Usaha Per Tahun	1.747 Izin	1.921 izin			
			Jumlah Perizinan Non Usaha Per Tahun	590 Izin	649 izin			
			Jumlah Perizinan PM Per Tahun	655 Izin	721 izin			
		Meningkatnya persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	-	-	100	100	100
2.	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks : 83,82	Indeks : 85,50	Indeks : 87, 21	Indeks : 88,95	Indeks : 90,73
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Jumlah Realisasi PM Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Rp. 696.850.822.565	Rp. 766.535.904.821	Rp. 843.189.495.303	Rp. 927.508.444.833	Rp. 1.020.259.289.317
			Jumlah Realisasi PMasing (PMA – US\$)	US\$ 26.918.513,20	US\$ 29.610.364,52	US\$ 32.571.400,98	US\$ 35.828.541,07	US\$ 39.411.395,18
4	Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial	Meningkatnya penanam modal dan serapan tenaga kerja	Jumlah Proyek PMDN	653 Proyek	719 Proyek	791 Proyek	870 Proyek	957 Proyek
			Jumlah Proyek PMA	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek
			Jumlah Tenaga Kerja PMDN	2.206 orang	2.316 orang	2.432 orang	2.554 orang	2.681 orang
			Jumlah Tenaga Kerja PMA	4 orang	12 orang	25 orang	35 orang	50 orang

2.4 Perjanjian Kinerja 2018

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD tahun 2014-2019, Renstra DPMPTSP tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, dokumen Rencana Kerja dan Plafond Anggaran (PPAS) serta dokumen Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) tahun 2018. Pada tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel.2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	100 %
2.	Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Survey IKM	88,95
3.	Meningkatnya realisasi penanaman Modal	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	927.508.444.833
		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	35.828.541,07
4.	Meningkatnya Penanaman Modal dan Serapan tenaga kerja	Jumlah Proyek PMDN	870
		Jumlah Proyek PMA	2

:

2.3.Keterkaitan antara Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran DPMPTSP Tahun 2018

Adapun keterkaitan antara perjanjian kinerja, program dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel.2.4

Perjanjian Kinerja Program Kegiatan DPMPTSP Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	Persentase penyelesaian izin sesuai SOP	100%	1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	
				-	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	13.110.000
				-	Peningkatan Pelayanan Perizinan	132.726.030
				2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	
				-	Penyusunan Sistem Informasi dan Penanaman Modal di Daerah	12.320.000
				-	Kajian kebijakan Penanaman Modal	112.365.710
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87, 21 Indeks	1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	
				-	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	262.850.000
		Niai Sakip	71	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	



				-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan internet	23.580.000
				-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250.000
				-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	86.786.000
				-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.909.000
				-	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	8.000.000
				-	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	19.000.000
				-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	330.000.000
				-	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	405.626.760
				-	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	9.300.000
				2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
				-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	29.500.000
				-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	45.000.000
				-	Pengadaan Meubeler	95.800.000
				-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	127.300.000



				-	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	52.200.000
				-	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.400.000
				-	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.800.000
				-	Rahabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor	59.590.000
				3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
				-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	48.000.000
				4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
				-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	220.000.000
				5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
				-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.385.000
				-	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	3.080.000
				-	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	9.981.000
				-	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	37.711.000



2.	Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif			1.	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi	
		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Rp.500.230..050.693	-	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	137.399.000
		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ 32.571.401	-	Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	59.950.000
				2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
		Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	870 Investor	-	Penyusunan Buku Rancangan Umum Penanaman Modal	10.580.000
				-	Penyelenggaraan Pameran Investasi	143.500.000
		Jumlah Investor Asing (PMA)	2 Investor			

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	%	100
2.	Jumlah Survey IKM	Indeks	88,95
3.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Rp.	927.508.444.833
	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$	35.828.541,07
4.	Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	Proyek	870
	Jumlah Investor Asing (PMA)	Proyek	2

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan ,badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya.Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran DPMPTSP Kabupaten Pinrang
Tahun 2018

No.	Kategori	Rata-rata % Capaian
1.	Sangat Baik	> 90
2.	Baik	75,00 -89,99
3.	Cukup	65.00 – 74.99
4.	Kurang	50.00 – 64.99
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka SKPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena didalam Indikator Kinerja Utama terkandung didalamnya tujuan dan sasaran strategis SKPD sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tahun 2018 dalam pencapaian penatapan kinerja tersebut melakukan evaluasi dan identifikasi keberhasilan dan kegagalan persasaran strategis yang telah dilakukan pada tahun 2018 ,berikut ini hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Pinrang
Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
	Misi Pertama				
1.	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	Persentase	100	95	95
	Misi Kedua				
2.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	Rupiah	927.508.444.833	1.920.500.300.000	207
	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ Dollar	35.828.541,07	31.154.680,00	87
	Misi Ketiga				
3.	Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	Proyek	870	919	106
	Jumlah Investor Asing (PMA)	Proyek	2	2	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

A. Misi Pertama yaitu **Memantapkan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan melalui indikator kinerja pertama, kedua dan ketiga dapat dilihat dari indikator :**

1. Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP, mencapai 95%

B. Misi kedua yaitu **Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal**

2. Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah), mencapai 207 %
3. Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$) mencapai, 87%

C. Misi ketiga yaitu **mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal**

4. Jumlah Proyek PMDN, mencapai 106%
5. Jumlah Proyek PMA, mencapai 87%

Pencapaian **Misi Pertama** yaitu **Memantapkan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan melalui indikator kinerja pertama yakni** persentase penerbitan perizinan sesuai SOP **belum mencapai 100%** dikarenakan pertama yaitu kurangnya personil tim teknis dalam hal peninjauan lokasi sehingga memperlambat proses penerbitan rekomendasi perizinan yang kedua masih banyaknya izin yang masuk belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga perlu peningkatan pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan minimal (SPM) yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Misi kedua yaitu **Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal** pencapaiannya melalui indikator kinerja kedua, ketiga yaitu mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi kebijakan pelayanan dengan penerapan Paket Kebijakan Investasi (PAKSI) sebagai upaya pemberian kemudahan bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang. Uraian tabel indikator kinerja Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 207% disebabkan bertambahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan, pengurusan dan pendaftaran izin sudah dapat diakses melalui jaringan internet dengan menggunakan aplikasi serta kegiatan layanan yang langsung menyentuh masyarakat dengan seperti kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan dan One Day service, sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan. Sedangkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kurang mencapai target seratus persen karena ada beberapa Investor Asing pada tahun 2018 sudah mulai pada tahap produksi sehingga nilai investasi infrastruktur sarana dan parasana sudah tidak dimasukkan kedalam laporan LKPM naum tidak mengurangi jumlah realisasi Investasi PMA yang ada. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM yang dilakukan 2 (dua) kali

setahun/persemester ke DPMPTSP, yang laporannya tetap berdasar pada perubahan PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 tentang laporan standar SPIPISE serta ditambah dengan adanya ***Misi ketiga*** yaitu ***mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal melalui pencapaian indikator kinerja keempat dan kelima*** mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam ***paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah dan kemudahan daerah, pelayanan terpadu satu pintu serta SPIPISE***. Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang akan merumuskan kebijakan terkait implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah. Kebijakan penanaman modal yang dikemas dalam bentuk Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang yang akan menjadi daya tarik bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang dan Pengembangan Aplikasi Layanan dalam upaya peningkatan dan kemudahan pelayanan perizinan dan pelayanan Non Perizinan melalui jaringan internet dengan Inovasi aplikasi SILEMPUE.

3.2. Realisasi Perjanjian Kinerja SKPD

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dalam pencapaiannya dilakukan identifikasi Alasan, aturan pengukuran, formulasi pengukuran, penjelasan pengukuran, rencana aksi, manfaat, kendala yang dihadapi, strategi dan arah kebijakan pada tahun 2018. Pada tabel berikut dapat dilihat realisasi capaian Indikator Kinerja DPMPTSP tahun 2018.

Tabel 3.2.
Realisasi Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya persentase penyelesaian izin sesuai SOP	1. Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	%	100	95	95
2.	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	88,95	84,25	95%
3.	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal	1. Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) 2. Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	Rupiah US\$ Dollar	927.508.444.833 35.828.541,07	1.920.500.300.000	207
4.	Meningkatnya Penanaman Modal dan Serapan tenaga kerja	1. Jumlah Proyek PMDN 2. Jumlah Proyek PMA	Proyek Proyek	870 2	919 2	106 100
		Nilai Rata-Rata Realisasi Perjanjian Kinerja				101,6

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP Tahun 2018

No.	Predikat	Rata-Rata % Capaian	Jumlah Indikator
1.	Sangat Baik	> 90	5
2.	Baik	75.00 – 89.99	1
3.	Cukup	65.00 – 74.99	1
4.	Kurang	50.00 – 64.99	1
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99	-

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasarandirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49.9 Sangat Kurang	50.00 – 64.99 Kurang	65.00 – 74.99 Cukup	75.00 – 89.99 Baik	>90 Sangat Baik
A.	Misi 1							
1.	Memantapkan sistem dan tata kelola Pelayanan Perizinan	2	95	-	-	-	Baik	-
B	Misi 2							
2.	Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal	2	147	-	-	-	-	Sangat Baik
C.	Misi 3							
3.	Mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal	2	96,5	-	-	-	-	Sangat Baik

Realisasi pencapaian perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tahun 2018 rata-rata capaiannya adalah 118,25% ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang didapat dalam kategori **sangat baik** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

3.3. Analisis Capaian Penetapan Kinerja (PK)

3.3.1. Indikator Kinerja 1 (Pertama) **Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP**

1. Alasan

- Misi 1 Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan Sistem Tata Kelola Pelayanan Perizinan** mencakup upaya pokok mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan

- Merupakan produk utama pada kegiatan Dinas PMPTSP dan merupakan alat ukur pencapaian kinerja Dinas PMPTSP .
- Merupakan ukuran pencapaian layanan perizinan dan non perizinan Dinas PMPTSP dalam setahun sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan serta Standar Pelayanan

2. Aturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dimana pada Pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.
- Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 5003/01/SK/DPMPTSP/20018 tentang Penetapan SOP dan SP Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Tanggal 02 Januari 2018
- Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 5003/18/SK/DPMPTSP/20018 tentang Penetapan SOP dan SP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Tanggal 15 Januari 2018
- Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 5003/15/SK/DPMPTSP/20018 tentang Penetapan SOP Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, Tanggal 12 Januari 2018
- Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 5003/16/SK/DPMPTSP/20018 tentang Penetapan SP dan SOP Bidang Pengaduan dan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, Tanggal 09 Januari 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanaman Modal

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomlor 503/1/SK/II/DPMPTSP/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Formulasi Pengukuran

(Jumlah Izin yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah Izin yang diselesaikan) x 100%

4. Penjelasan pengukuran

Pada tahun 2018 pencapaian indikator kinerja pada persentase penerbitan perizinan sesuai SOP hanya mencapai 95% yaitu dari jumlah izin yang masuk sebanyak 1129 izin hanya 1074 izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP, lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

NO	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	JUMLAH
1	Pendaftaran Penanaman Modal	195
2	Izin Usaha Penanaman Modal	919
3	Insentif / Kemudahan Penanaman Modal	14
4	Izin Lokasi	1
	JUMLAH IZIN	1129

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2018

5. Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator

- Pemutakhiran data perizinan.
- Penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan perizinan
- Mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur yang berkompeten dibidangnya.
- Penambahan personil yang sesuai dengan bidangnya

6. Manfaat

Dengan adanya Sistem Aplikasi **Silempue** yang ada yaitu lebih transparansi, hasil/kualitas cetakan sertifikat izin lebih

bagus, **tracking system** dan **sms gateway** telah berfungsi secara maksimal kepada pengguna layanan serta frekwensi petugas Front Office, Back office lebih optimal dalam melayani masyarakat.

7. Kendala yang dihadapi

- Tim teknis dalam mengeluarkan rekomendasi sering mengalami keterlambatan karena banyaknya izin yang harus ditinjau ke lokasi sedangkan tenaga tim teknis hanya satu orang, dan apabila rekomendasi terlambat dikeluarkan sangat berdampak pada saat proses penerbitan izin.
- Penyesuaian dengan Sistem Aplikasi yang baru **Silempue**. Jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan dan yang keempat dengan diterapkannya sistem aplikasi Silempue jumlah personil dibidang pelayanan yang awalnya hanya membutuhkan 2 orang saja izin sudah dapat selesai namun dengan sistem aplikasi yang baru membutuhkan 5 orang izin baru dapat selesai.

8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 3.6 : Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP

Indikator Kinerja		Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2018)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2018
		Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2018				
			2016	2017	Target	Realisasi			
1	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	%	-	80	100	95	95	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja							95		

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2018

Realisasi pencapaian indikator kinerja pada persentase penerbitan perizinan sesuai SOP pada tahun 2018 atau capaiannya 95% dari target yaitu 100%, sedangkan perbandingan realisasi persentase penerbitan perizinan sesuai SOP pada tahun 2017 hanya 80% sedangkan pada tahun 2018 adalah 95% atau mengalami peningkatan 18,75 %.

9. Strategi

- Layanan berbasis online seperti pemanfaatan **Aplikasi Barcode/QR** yaitu aplikasi yang mengutamakan legalitas penerbitan sertifikat izin sehingga tidak dapat dipalsukan oleh pihak lain, **Aplikasi Tracking System** adalah aplikasi yang terintegrasi mulai dari front office, back office hingga terbitnya izin melalui sistem jaringan, **aplikasi SMS Gateway** adalah layanan aplikasi yang secara langsung menyampaikan SMS ke Handphone yang berbasis android kepada pemohon bahwa posisi izinnya sudah diproses, Aplikasi Digital Files adalah aplikasi yang memudahkan dalam proses pengarsipan izin.



Papan SOP dan SP
(Ruang Front Office)



Digital File(R.Arsip)

- Mobile Service (Mobil Keliling) merupakan kegiatan pelayanan perizinan yang menggunakan mobil perizinan keliling pada tempat-tempat yang strategis yaitu di kantor kecamatan, kantor lurah/desa dan pasar serta di tempat-tempat umum atau di tempat diselenggarakannya pameran pembangunan di kabupaten adapun jadwal mobil keliling ini dikondisikan dengan permintaan masyarakat atau pemerintah daerah sendiri.

- Program PEDULI yang merupakan singkatan dari Pelayanan Dalam Satu Hari Langsung Selesai. Kegiatan ini merupakan pemberian pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat, transparan dan akuntabel serta menghindarkan masyarakat dari perantara atau calo.
- Program Jemput Bola merupakan kegiatan dimana petugas dari PTSP mengantarkan formulir izin kepada pemohon izin untuk diisi dan dilengkapi persyaratannya, selanjutnya petugas menjemput permohonan tersebut apabila formulir tersebut sudah selesai dan sesuai persyaratan selanjutnya dalam proses penerbitannya sesuai SOP dan setelah izin terbit lalu izin tersebut diantarkan ke pemohon kembali.



Gbr. Mobil Layanan perizinan

Bentuk-bentuk kegiatan tersebut merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Untuk mengukur jumlah izin non usaha yang masuk di DPMPTSP yaitu menginput data dengan *Pelayanan Sistem secara Elektronik (PSE)* dan manual lalu mengklasifikasikan jenis izin yang masuk dan diinput perhari lalu dilaporkan perbulan, melalui bidang Pengelolaan Data dan Informasi seksi pengolahan data dan pelaporan.



Digital Information

10. Arah Kebijakan

- Peningkatan Sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan yang maksimal kepada masyarakat.
- Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih handal dan berdaya saing utamanya dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT)
- Peningkatan Pelayanan yang berbasis E Layanan
- Peningkatan Inovasi Layanan ke masyarakat yang transparan dan akuntabel.

3.3.2. Indikator kinerja kedua adalah Nilai dan **Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

1. Alasan pengukuran

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang

dilakukan secara berkala atau periodik setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik.

- Merupakan **Misi Pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**

2. Aturan

- Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor 503/03/SK/DPM-PTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

3. Cara pengukuran

- Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode Januari-Juni 2018 dan Periode Juli – Desember 2018

4. Penjelasan pengukuran

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur secara manual dan secara online dengan sembilan unsur dalam penilaiannya. Dan waktunya periode bulan Januari-Juni tahun 2018 masih dilakukan secara manual (kuisener) namun pada periode Juli-Desember 2018 sudah dilakukan secara online (IKM Online) dan dapat di akses melalui portal

pindu PMPTSP. Dan dilaksanakan kepada 800 responden dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang dimaksud adalah kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama

5. Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator

- Petugas pelayanan dapat harus proaktif dalam memandu tata cara pengisian IKM secara online kepada masyarakat.
- Penambahan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat utamanya jaringan internet
- Melakukan sosialisasi kepada setiap pengguna layanan
- Membentuk Tim survey dalam pengumpulan data kuisener baik secara manual maupun secara online
- Memberikan bimbingan teknis kepada pengolah data IKM sehingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

6. Manfaat

Dengan dilakukannya SKM diperoleh manfaat antara lain:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survey Kepuasan Masyarakat
- Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintahan pusat dan daerah
- Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

- Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

7. Kendala

- Kurangnya personil dalam penginputan Survey Kepuasan Masyarakat
- Sistem aplikasi yang ada dalam hal ini adalah jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengisian kuisener yang diberikan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Kurangnya sosialisasi dalam pengisian Kuisener SKM

8. Perbandingan capaian tahun lalu/ sekarang

Indikator Kinerja		Capaian Indikator Kinerja Sasaran				% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2018	
		Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2018				
			2016	2017	Target	Realisasi	2018		2019
1.	Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	83,16	88,95	84,25	95%	90,73	1,00%
			Nilka						

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2018

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Predikat Indeks **Kepuasan Masyarakat (IKM)** pada tahun 2018 adalah Indeks 84,25 predikat **Baik** atau capaiannya hanya 95% dari target sehingga belum mencapai target yaitu Indeks 88,95 ini dikarenakan target yang telah direncanakan sangat tinggi, sedangkan perbandingan IKM pada tahun 2017 yang berpredikat **sangat baik** sedangkan predikat IKM tahun 2018 **Baik** atau capaiannya adalah 131 % .

9. Strategi

- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna
- Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Evaluasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Publik (SOP)

10. Arah Kebijakan

- Peningkatan pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Peningkatkan kualitas Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan agar petugas pelayanan memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tingkat penilaian kepuasan masyarakat dapat berpredikat sangat baik.
- Melaksanakan kegiatan IKM setiap 2 kali setahun dalam upaya evaluasi tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan Dinas PMPTSP
- Mengoptimalkan sistem aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat secara optimal

3.3.3. Indikator ketiga yaitu Jumlah Realisasi investasi PMDN

1. Alasan

- Jumlah Realisasi investasi PMDN merupakan **Misi ke-2** Dinas PMPTSP yaitu **Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal**. Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal

- Pertumbuhan ekonomi daerah” adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPSTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah) dalam 12 (duabelas) bulan di tahun 2018

4. Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan hasil dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SPIPISE dan SILEMPUE) serta Online Single Submission (OSS). Adapun Tabel Realisasi Investasi PMDN Tahun 2018 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

Tabel 3. Ralisasi Ivestasi PMDN tahun 2018

No.	Uraian	Total Investasi
1.	Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Rp. 759316.095.656
2.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SPIPISE dan SILEMPUE)	Rp. 1.038.932.804.038
3.	Online Single Submission (OSS). 1. Makassar Power 2. PT. Pembangunan Jawa-Bali	Rp.122.251.400.306
	Jumlah	Rp.1.920.500.300.000

Sumber: Bidang Data Dinas PMPTSP tahun 2018

5. Rencana Aksi

- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas . kegiatan ini sangat membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha.
- Memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya,
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat..
- Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput Bola dan One Day Service.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Evaluasi penyusunan SP dan SOP penerbitan izin

6. Manfaat

- Adanya Kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
- Peningkatan daya saing akan meningkatkan jumlah realisasi investasi PMDN
- Harmonisasi kebijakan dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi (*high cost*).
- Penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

7. Kendala yang dihadapi

- Tim teknis dalam mengeluarkan rekomendasi sering mengalami keterlambatan karena banyaknya izin yang harus ditinjau ke lokasi sedangkan tenaga tim teknis hanya satu orang dari setiap SKPD dan apabila rekomendasi terlambat dikeluarkan sangat berdampak pada saat proses penerbitan izin
- Masih banyaknya izin yang masuk tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga perlu peningkatan pelayanan yang berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur (SOP)** dan **Standar Pelayanan (SP)** yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- Perlu adanya penyesuaian dengan sistem aplikasi yang baru (**Silempue**) karena dengan diterapkannya sistem aplikasi Silempue jumlah personil dibidang pelayanan yang awalnya hanya membutuhkan 2 orang saja izin sudah dapat selesai namun dengan sistem aplikasi yang baru membutuhkan 5 orang izin baru dapat diselesaikan.
- Jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan.

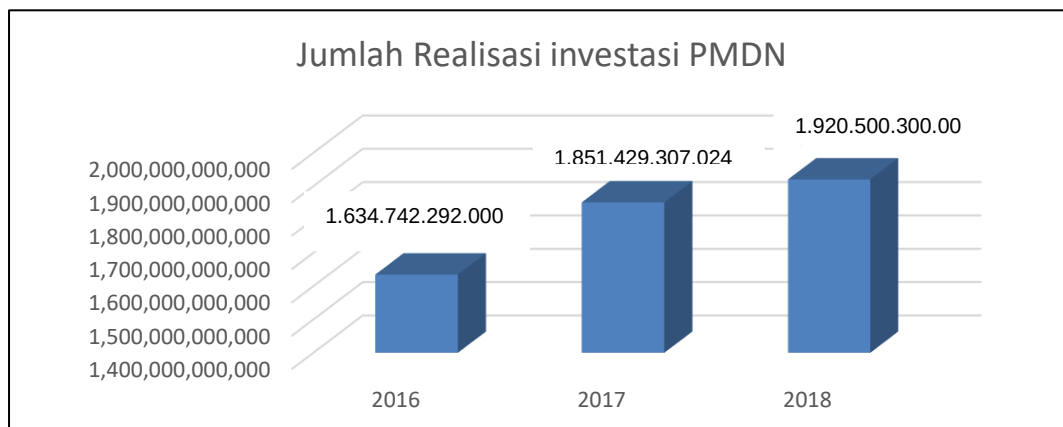
8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 4. Indikator Kinerja ke-2

Indikator Kinerja		Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2018
		Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2018				
			2016	2017	Target	Realisasi	2018	2019	
1	Jumlah Realisasi investasi PMDN	Rp	1.634.742.292.000	1.851.429.307.024	927.508.444.833	1.920.500.300.000	207%	4.887.844.704.625	39%
		Rata-Rata Capaian Kinerja					207		39%

Realisasi Investasi PMDN tahun 2018 sebesar Rp.1.920.500.300.000 (**Tabel 3**) mengalami **peningkatan** atau capaiannya **207%** dari target yakni Rp.927.508.444.833 sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMDN tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan atau capaiannya **4%**. Gambar capaian pada Grafik Realisasi investasi PMDN tahun 2016 – 2018.

Grafik 2. Realisasi investasi PMDN



9. Strategi

- Penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan kemudahan daerah (KKD), Kebijakan Intensif daerah (KID), Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kebijakan Sistem Layanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik (SPIPISE).

- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- Pengembangan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.
- Peningkatan kesadaran pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang melalui Sosialisasi Layanan perizinan LKPM Online

10. Arah Kebijakan

- Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal secara online
- Integrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan OSS
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal melalui Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan tekni
- Evaluasi SP dan SOP

3.3.4. Indikator keempat yaitu Jumlah Realisasi investasi PMA

1. Alasan

- **Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usahameliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- Pertumbuhan ekonomi daerah adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim

penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar)

4. Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan semester 2. Tabel Realisasi Investasi PMA Tahun 2018 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

Tabel 7. Tabel Realisasi PMA

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. Biota Laut Ganggang	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya	26.000.000,00	364.574.902.311
2	PT. Danaxia Palantations Indonesia	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit (Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil))	1.100,00	15.419
3	PT. Mega Karya Energi	Ketenagalistrikan (Pembangkitan Tenaga Listrik)	80.830,97	1.133.419
4	PT. Amara Terrasys Energi	Ketenagalistrikan (Pembangkit Tenaga Listrik)	683.990	9.590.669
5	PT. Malindo	Budidaya Ayam	3.963.612	44.775.000.000

	Feedmili	ras Petelur dan Pedaging		
6	PT. Makassar Power	Pembangkit Tenaga Listrik	295.978	4.151.000.000
7	PT. Grobest Indomakmur	Jasa Budidaya Ikan di Air Tawar (Pembenihan Udang)	210.000	2.944.034
	Jumlah		31.154.680	413.514.585.852

5. Rencana Aksi Realisasi Investasi PMA

- Peningkatan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP) dalam upaya peningkatan sistem informasi Penanaan Modal.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan LKPM melalui kegiatan Pemburu LKPM
- Sosialisasi LKPM online ke Kecamatan ke para pelaku usaha
- Penginputan LKPM secara rutin 2 (dua) kali setahun/persemester oleh tim peninputdi bidang pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas
- Kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan.

6. Manfaat

- Kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas sangat

membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang.

- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time serta memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

7. Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan penerapan OSS
- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabit per second) dalam upaya peningkatan layanan perizinan.
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIPISE sejak Juni 2018, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan kata lain terpending untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2018. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data SPIPISE, sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu penginputan LKPM

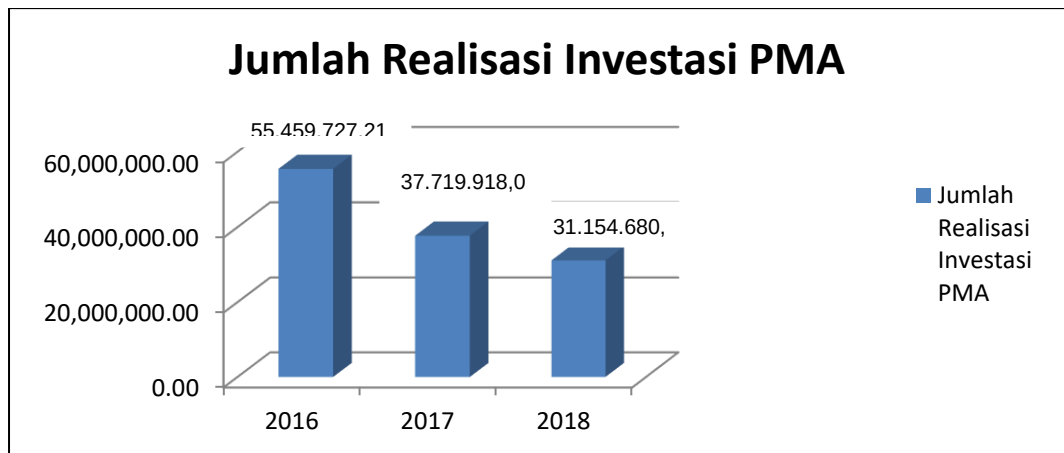
8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 4. Capaian Realisasi PMA

Indikator Kinerja		Capaian Indikator Kinerja Sasaran					Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	Capaian Target Akhir RPJMD S.D Tahun 2018
		Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2018				
			2016	2017	Target	Realisasi			
'1 .	Jumlah Realisasi Investasi PMA	\$	55.459.727.21	37.719.918,00	35.828.541,07	31.154.680,00	87%	188.811.591,00	17%
	Nilai rata-Rata						87%		17%

Realisasi Investasi PMA tahun 2019 adalah \$ 31.154.680,00 (**Tabel 7**) capaiannya hanya 87% dan tidak mencapai target yaitu \$ 35.828.541,07, sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMA tahun 2017 dan tahun 2018 capaiannya 44%. Grafik Realisasi PMA tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah

Grafik 4. Realisasi investasi PMA Tahun 2016-2018



9. Strategi pencapaian target tahun 2018 :

- Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput Bola dan One Day Service.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempatkan strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.

- Pencapaian hasil rekapitulasi rencana realisasi nilai investasi penanaman modal melalui rencana investasi ditambah realisasi investasi melalui laporan LKPM dalam kurun waktu 1 tahun.
- Meningkatnya kesadaran sebagian pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang.
- Kuantitas Investor yang potensial semakin meningkat dengan keseriusan para investor secara konfrensi menanankan modalnya di Kabupaten Pinrang.
- Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang penyusunan pelaporan LKPM secara online
- Adanya perubahan laporan kegiatan usaha berdasarkan PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 tentang laporan standar SPIPISE dari Rp.500.000.000,- sementara jumlah pelaku usaha yang memiliki modal diatas Rp.500.000.000 masih terbatas.



Papan Baliho permanen Informasi

10. Arah Kebijakan Realisasi investasi PMA tahun 2018 :

- Mengevaluasi Kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal
- Melakukan evaluasi eksternal dan internal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi PMA
- Melakukan pengendalian terhadap Penanam modal asing yang masuk melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Mengadakan kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.

3.3.5. Indikator Kinerja Pertama yaitu Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

1. Alasan

- Merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Penetapan Kinerja (PK)** Dinas PMPTSP
- **Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha

2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Investor Dalam Negeri dalam setahun dengan tipe perhitungan non kumulatif

4. Penjelasan Pengukuran

Capaian Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didapat dari rekapitulasi penerbitan izin selama 12 bulan yang terdiri dari **6 Bidang** yang diterbitkan di Dinas PMPTSP .adapun tabel penerbitan jenis izin pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Izin tahun 2018

NO	JENIS IZIN	Total Izin
1.	Bidang Kesehatan	20
	a. Izin Toko Obat	11
	b. Surat Izin Apotik	9
2.	Bidang Pariwisata	20
	a. TDU Jasa Perjalanan Wisata	1
	b. TDU Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman	19
4.	Bidang Perindustrian	102
	a. Izin Usaha Industri (IUI)	102
5.	Bidang Perdagangan	693
	a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	693
6.	Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang	84
	a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	84

	JUMLAH	919
5. Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator		
➤ Sinkronisasi aplikasi Operation Submission Sistem (OSS) dengan aplikasi SILEMPUE		
➤ Penambahan aplikasi yang berbasis online		
➤ Penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan perizinan		
➤ Mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur yang berkompeten dibidangnya.		
➤ Penambahan personil tim teknis yang sesuai dengan bidangnya		
6. Manfaat		
Penggunaan OSS bagi pelaku usaha yaitu		
➤ Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin		
➤ Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time		
➤ Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.		
➤ Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).		
➤ Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.		
➤ Penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.		

7. Kendala yang sering dihadapi yaitu :

- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Sejak diberlakukannya OSS dalam pendaftaran perizinan maka secara otomatis program aplikasi SPIPISE dihentikan oleh BKPM RI sejak bulan Juni tahun 2018 sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan data agak terlambat otomatis sangat mempengaruhi dalam penginputan izin.
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penerbitan izin usaha

8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja		Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2018)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2018
		Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2018				
			2016	2017	Target	Realisasi			
1	Jumlah Investor PMDN	Investor	740	742	870	919	106%	957	96%
Rata-Rata Capaian Kinerja							106%		96%

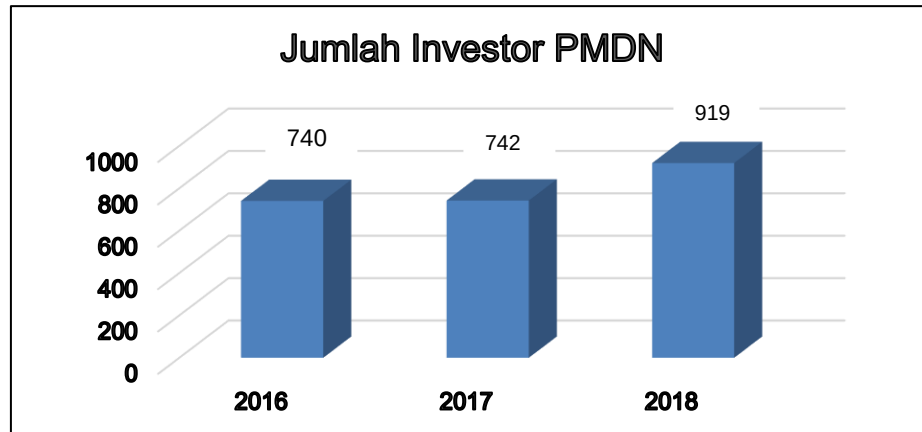
Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPSTSP Per 31 des 2018

Realisasi Investasi Dalam Negeri pada tahun 2018 mencapai 919 investasi atau mencapai 106% dari target tahun 2018 yaitu 870 investasi. Dari uraian tabel diatas maka realaisai investasi PMDN tahun 2018 mengalami peningkatan, sedangkan perbandingan jumlah investasi tahun 2017 sebanyak 742 investor dan tahun 2018 adalah 870 investor dengan

capaian 7 % selama 2 tahun. Adapun pencapaian jumlah investasi PMDN tahun 2016,2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik 1 .

Grafik 1.

Investor PMDN Tahun 2016 - 2018



9. Strategi

Dinas PMPTSP dalam upaya peningkatan layanan perizinan yaitu melakukan sinkronisasi aplikasi OSS dengan Aplikasi SILEMPUE yang rencananya akan dikembangkan menjadi Aplikasi SIAP BOSS tahun 2019. Aplikasi **Tracking system** adalah aplikasi yang terintegrasi mulai dari frontoffice ,back office hingga terbitnya izin melalui sistem jaringan, aplikasi **SMS Gateway** adalah layanan aplikasi yang secara langsung menyampaikan SMS ke Handphone yang berbasis android kepada pemohon bahwa posisi izinnya sudah diproses, **Aplikasi Digital Files** adalah aplikasi yang memudahkan dalam proses pengarsipan izin. **Mobile Service** (Mobil Keliling) merupakan kegiatan pelayanan perizinan yang menggunakan mobil perizinan keliling pada tempat-tempat yang strategis yaitu di kantor kecamatan,kantor lurah/desa dan pasar serta di tempat-tempat umum atau di tempat diselenggarakannya pameran pembangunan di kabupaten adapun jadwal mobil keliling ini dikondisikan dengan permintaan masyarakat atau pemerintah daerah sendiri. **Program One Day Service** yaitu Pelayanan Dalam Satu Hari Langsung Selesai. Kegiatan ini merupakan pemberian pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat, transparan dan akuntabel serta

menghindarkan masyarakat dari perantara atau calo dan **program Jemput Bola** merupakan kegiatan dimana petugas dari PTSP mengantarkan formulir izin kepada pemohon izin untuk diisi



Pelayanan Mobile Service

dan dilengkapi persyaratannya, selanjutnya petugas menjemput permohonan tersebut apabila formulir.

10. Arah Kebijakan

- Perbaikan Pelayanan Perizinan
- Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang
- Percepatan Waktu Proses Penyelesaian Pelayanan tidak melebihi Standar Waktu
- Peningkatan Pergerakan Ekonomi Masyarakat
- Evaluasi penyusunan SP dan SOP Pelayanan

3.3.6. . Indikator keempat yaitu Jumlah investor PMA

1. Alasan

- **Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha

meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

- Pertumbuhan ekonomi daerah adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal

- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar)

4. Penjelasan Pengukuran

Jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan semester 2. Tabel Realisasi Investasi PMA Tahun 2018 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

Tabel 7. Tabel Realisasi PMA

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. Biota Laut Ganggang	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya	26.000.000,00	364.574.902.311
2	PT. Danaxia Palantations Indonesia	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit (Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil))	1.100,00	15.419
3	PT. Mega Karya Energi	Ketenagalistrikan (Pembangkitan Tenaga Listrik)	80.830,97	1.133.419
4	PT. Amera	Ketenagalistrikan	683.990	9.590.669

	Terrasys Energi	(Pembangkit Tenaga Listrik)		
5	PT. Malindo Feedmili	Budidaya Ayam ras Petelur dan Pedaging	3.963.612	44.775.000.000
6	PT. Makassar Power	Pembangkit Tenaga Listrik	295.978	4.151.000.000
7	PT. Grobest Indomakmur	Jasa Budidaya Ikan di Air Tawar (Pembenihan Udang)	210.000	2.944.034
	Jumlah		31.154.680	413.514.585.852

5. Rencana Aksi Investasi PMA

- Peningkatan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP) dalam upaya peningkatan sistem informasi Penanaman Modal.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan LKPM melalui kegiatan Pemburu LKPM
- Sosialisasi LKPM online ke Kecamatan ke para pelaku usaha
- Penginputan LKPM secara rutin 2 (dua) kali setahun/persemester oleh tim peninputdi bidang pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas
- Kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan.

6. Manfaat

- Kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas sangat membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang.
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time serta memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

7. Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan penerapan OSS
- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabit per second) dalam upaya peningkatan layanan perizinan
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIPISE sejak Juni 2018, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan kata lain terpending untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2018. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data

SPIPISE , sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu pengiputan LKPM

8. Perbandingan capaian tahun lalu /sekarang

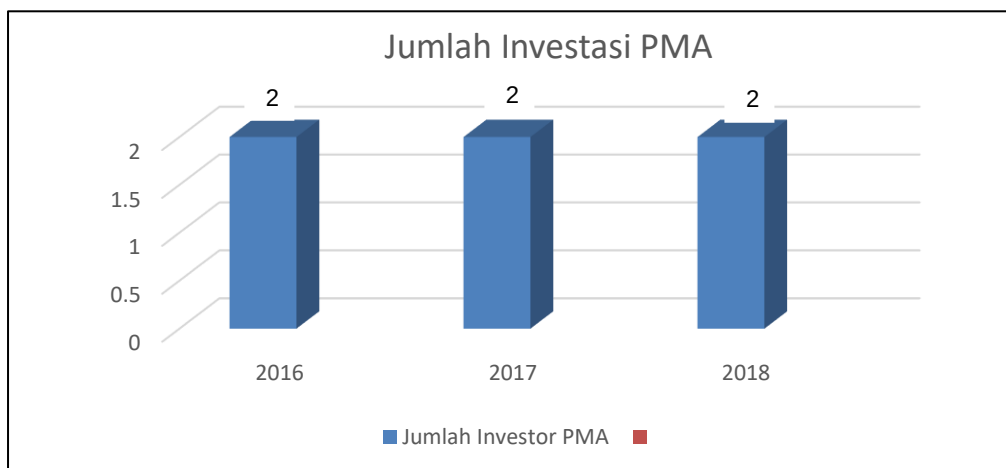
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja 2016-2018

Indikator Kinerja		Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2017)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2017
		Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2018				
			2016	2017	Target	Realisasi			
1	Jumlah Investor PMA	Investor	2	2	2	2	100%	11	18%
Rata-Rata Capaian Kinerja							100%		18%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPSTSP Per 31 des 2018

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2018 adalah 2 Investor atau mencapai **100%** dari target tahun 2018 yaitu **2 investor (tabel 5)**. Dari uraian tabel diatas maka realaisai Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu 2 investor. Sedangkan perbandingan jumlah investasi tahun 2017 sebanyak 2 investor dan tahun 2018 adalah 2 investor tidak mengalami peningkatan selama 2 tahun. Adapun pencapaian jumlah investasi PMDN tahun 2016,2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik 3 .

Grafik 3.Investasi PMA 2016-2018



9. Strategi yang dilaksanakan yaitu

- Melaksanakan Pemeran Investasi dalam dan luar povinsi
- Menyediakan CD/VCD Profil Investasi guna meningkatkan Informasi Potensi Unggulan yang ada di Kabupaten Pinrang
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pembuatan Buku Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pinrang
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.

10. Arah Kebijakan

- Membatasi penggunaan tenaga kerja asing kecuali untuk bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal
- Keharusan untuk melakukan alih teknologi dan keahlian kepada pihak investor asing melalui pendidikan dan pelatihan
- Penanam modal asing yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Adanya kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.



Dok.BPTPM 2016 :Foto Pameran Promosi

**PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP)
KABUPATEN PINRANG (File Lampiran foto)**





Tabel. 3.6 Akuntabilitas Keuangan DPMPTSP Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	%	Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	Persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Kegiatan	100	100	100	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Perizinan	Rp. 13.110.000	Rp. 13.110.000	91,48
								Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rp. 132.726.030	Rp. 121.567.000	
							Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Penyusunan Sistem Informasi dan Penanaman Modal di Daerah	Rp. 12.320.000	Rp. 11.445.000	
								Kajian kebijakan Penanaman Modal	Rp. 112.365.710	Rp. 106.335.700	
							JUMLAH		Rp. 279.521.740	Rp.252.457.700	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		88, 95 indeks	84,25	95	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Rp. 262.850.000	Rp. 259.185.000	
		Nilai Sakip "BB"		71	70	98	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan	Rp. 23.580.000	Rp. 22.695.850	



								internet			
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 2.250.000	Rp. 1.802.100	
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 86.786.000	Rp. 86.246.000	
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 16.909.000	Rp. 16.909.000	
								Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Rp. 8.000.000	Rp. 7.990.000	
								Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000	
								Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Rp. 330.000.000	Rp. 329.264.372	
								Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 405.626.760	Rp. 356.718.000	
								Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Rp. 9.300.000	Rp. 9.300.000	



							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 29.500.000	Rp. 29.500.000	
								Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	
								Pengadaan Meubeleur	Rp. 92.500.000	Rp. 92.587.000	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 127.300.000	Rp. 127.300.000	
								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 52.200.000	Rp. 49.067.331	
								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	
								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 4.800.000	Rp. 4.715.000	
								Rahabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp. 59.590.000	Rp. 59.590.000	
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000	



							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 220.000.000	Rp. 219.435.623	
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 8.385.000	Rp. 5.025.000	
								Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp. 3.080.000	Rp. 1.330.000	
								Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 9.981.000	Rp. 9.980.000	
								Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Rp. 37.711.000	Rp. 29.074.000	
							JUMLAH		Rp 1.908.048.760	Rp.1.832.114.276	
2.	Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri		Rp. 927.508.444.833	Rp.1.920.500.300.000	207	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 137.399.000	Rp. 127.390.000	



		(PMDN-Rupiah)									
		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA-US\$)		US\$ 35.828.541,07	US\$ 31.154.680	87		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Rp. 59.950.000	Rp. 54.850.000	
		Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)		870 investor	919 investor	106	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyusunan Buku Rancangan Umum Penanaman Modal	Rp. 10.580.000	Rp. 7.650.000	
		Jumlah Investor Asing (PMA)		2 investor	2 investor	100		Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp. 143.500.000	Rp. 142.704.515	
							JUMLAH		Rp. 351.429.000		

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian Misi, tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan ‘Good Governance’. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP berfungsi sebagai salah satu laporan yang mengukur kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga sasaran strategis perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan

Pelayanan perizinan usaha, perizinan non usaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pinrang. Sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, murah, cepat, transparan dan akurat.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan pada 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen

penetapan kinerja DPMPTSP Tahun 2018 sebagian besar atau 85% telah dapat direalisasikan dengan sangat berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis disimpulkan bahwa sasaran **strategis pertama** atau 95% tercapai dengan predikat **Baik**, sasaran **strategis kedua** atau 147% tercapai dengan predikat **Sangat Baik** dan sasaran **strategis ketiga** atau 96,5% dengan predikat **Sangat Baik**.

Dari tiga sasaran strategis telah ditetapkan dan sembilan indikator kinerja dapat disimpulkan 6 (enam) indikator kinerja kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata realisasi perjanjian kinerja 101,6 % dan 1 (satu) indikator yang baik. Dengan demikian pencapaian indikator kinerja tahun 2018 dapat tercapai, namun walaupun pencapaian kinerja dapat dicapai dengan kategori sangat baik masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi dan dimonitoring secara bertahap sehingga pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan ditahun berikutnya. Adapun rencana yang akan dilakukan dalam mempertahankan pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
3. Peningkatan proses pelaksanaan perencanaan, promosi, kerjasama dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
4. pengendalian pelaksanaan perizinan usaha melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring baik tenaga kerja lokal dan utamanya bagi para tenaga kerja asing.
5. Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput Bola dan One Day Service.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah di rencanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



(DPMPTSP) Kabupaten Pinrang yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai sesuai dengan target kinerja.

Sehingga dengan pencapaian Indikator kinerja yang didapat tahun 2018 harus dapat dipertahan dan ditingkatkan ditahun yang akan datang.

Pinrang, 25 Maret 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

ANDI MIRANI.,AP.,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19740603 199311 2 001



Tanda Arah Lokasi kantor : terdapat pada 7 (tujuh) titik strategis meliputi jalan protokol, area publik, depan pasar sentral, Terminal dan Pintu Perbatasan.

TRACKING SYSTEM



DIGITAL PROFILE

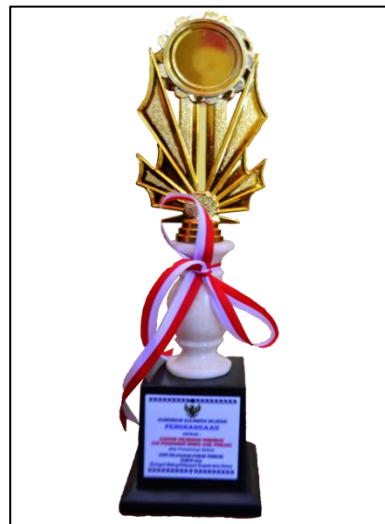


Petunjuk Layanan pada ruang Front Office (Permanen)



Brosur dan Buku Panduan untuk semua jenis pelayanan perizinan

**PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP)
KABUPATEN PINRANG**



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

FIPO : The Fajar Institute Of Pro Otonomi
2013-2014 dan 2016 Kategori Khusus Daerah
Terobosan Inovatif Bidang Pertumbuhan
Ekonomi

Piala Penghargaan Dinas
PMPTSP sebagai Unit
Pelayanan Publik Terbaik
2013-2018



**Predikat Kepatuhan Tinggi
(HIJAU) dari OMBUDSMAN
Tahun 2016**

**ROLL MODEL
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Terbaik Tahun
2016-2017**



**Paket Kebijakan Investasi
TOP 25 Inovasi Pelayanan
Publik 2015**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)